

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REINALDRI PUTRA H

NIM : 125190183

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : REINALDRI PUTRA HARDIAN
NIM : 125190183
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Title : THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE OF TAX REGULATIONS, TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak., CA.
2. YUNIARWATI, S.E., M.M.
3. MALEM UKUR TARIGAN, Drs., Ak., M.M., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TONY SUDIRGO, S.E., M.M., Ak., CA, BKP
NIK/NIP: 10192053



Jakarta, 10-Juli-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
JAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REINALDRI PUTRA HARDIAN
NPM : 125190183
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI

Jakarta, 18 Juni 2024

Pembimbing,



(Tony Sudirgo S.E., M.M., Ak., CA, BKP)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Pengaruh ” diajukan kepada Program Studi S1 Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pendidikan tinggi penulis.

Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang mengizinkan dan mendukung penulis dalam menyusun studi ini hingga akhir. Oleh karena itu, penulis mendedikasikan halaman ini sebagai bentuk terima kasih kepada pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Bapak Tony Sudirgo S.E., M.M., Ak., CA, BKP, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan dengan meluangkan waktu dan tenaga, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sesuai harapan dan waktu yang telah ditentukan dengan baik.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust)., CSRS., ACPA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa studi perguruan tinggi penulis.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu ada dan memberikan dukungan fisik dan psikis serta doa dalam upaya penyelesaian skripsi penulis.

7. Renard Rustanton, William Ferly selaku teman-teman seperjuangan penulis yang selalu membantu dan menghibur penulis selama masa studi perguruan tinggi penulis.
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 Universitas Tarumanagara lainnya yang juga menjadi teman seperjuangan.
9. Seluruh pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terlepas dari skripsi ini telah selesai, penulis menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima seluruh kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Universitas Tarumanagara dalam menyusun penelitian di masa mendatang.

Jakarta, 21 Juni 2024



Reinaldri Putra Hardian

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERATURAN
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahan dan pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Desain penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen dengan menggunakan penelitian kuantitatif penelitian yang mempelajari populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, alat penelitian digunakan dalam pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif/statistik . dengan tujuan menemukan hipotesis yang dinyatakan untuk diuji dan diperoleh sebanyak 150 sampel. Kemudian, untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SPSS Version 25*. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemahaman dan pengetahuan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap *kepatuhan wajib pajak orang pribadi*, *sanksi pajak* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Peraturan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman dan pengetahuan.

ABSTRAC

This research aims to determine the effect of understanding and knowledge of taxes and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The research design used to test the influence of independent variables uses quantitative research, research that studies a certain population or sample, the sampling technique is carried out randomly, research tools are used in data collection, data analysis is quantitative/statistical. with the aim of finding a stated hypothesis to be tested and 150 samples were obtained. Then, hypothesis testing is carried out using a moderated regression model. This research was carried out using the SPSS Version 25 application. This research obtained the results that understanding and knowledge had an insignificant positive influence on individual taxpayer compliance, tax sanctions had a significant influence on individual taxpayer compliance.

Keywords : Tax regulations, Tax sanctions, Understanding and knowledge.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Identifikasi Masalah	5
Pembatasan Masalah	6
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
Kajian Teori.....	9
Penelitian yang Relevan.....	15
Kerangka Berfikir.....	23

Paradigma Penelitian.....	24
Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III.....	26
Desain Penelitian.....	26
Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	26
Populasi dan Sampel	28
Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	29
Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	31
Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV.....	38
Deskripsi Subyek Penelitian.....	38
Deskripsi obyek Penelitian	39
Uji Validitas Dan Realbilitas.....	43
Hasil Uji Asumsi Analisis Data.....	46
Hasil Analisis Data.....	51
Pembahasan	55
BAB V	59
PENUTUP	59
Kesimpulan.....	59
Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan	16
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	30
Tabel 3.2 Kategori indikator variabel	34
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Cronbach;s Alpha if Item Deleted Variabel X1	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas setelah Cronbach;s Alpha if Item Deleted	47
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolnearitas.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.13 Hasil Hasil uji Analisis koefisien determinasi berganda	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis koefisien korelasi Berganda	54
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.16 Hasil Uji T.....	55
Tabel 4.17 Tabel Pembahasan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Paradigma Penelitian.....	26
Gambar 4.1. Jenis kelamin responden.....	41
Gambar 4.2. Usia responden	41
Gambar 4.3. Pekerjaan responden.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil kuesioner

Lampiran 2. Statistik Deskriptif

Lampiran 3. Hasil Uji Cronbach;s Alpha if Item Deleted Variabel X1

Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas setelah Cronbach;s Alpha if Item Deleted

Lampiran 6. Hasil Uji Multikolnearitas

Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 10. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Lampiran 11. Hasil uji Analisis koefisien determinasi berganda

Lampiran 12. Hasil Uji T

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan negara yang adil dan makmur serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara berkembang dengan sumber daya alam yang kaya dan peluang yang baik. Namun, Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber dayanya untuk kesejahteraan warganya, banyak aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibandingkan negara lain. Aspek yang paling penting adalah sisi finansial.

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak melakukan banyak cara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa cara yang diupayakan seperti, menambah jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak yang dimulai dengan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani

permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pendapatan yang diterima negara hingga akhir Februari 2023 adalah sebesar Rp 419,6 triliun, atau sudah mencapai 17 persen dari target pendapatan negara sebesar Rp 2.463 triliun. Selain itu, belanja negara Januari-Februari 2023 adalah sebesar Rp 287,8 triliun, atau naik sekitar 9,4 persen secara tahunan.

”Pendapatan negara hingga Februari 2023 naik sebesar 38,7 persen secara tahunan. Artinya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 masih surplus Rp 131,8 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Adapun total pendapatan negara ini didapatkan dari penerimaan pajak sebesar Rp 279,98 triliun, bea-cukai sebesar Rp 53,27 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 86,4 triliun.

Penerimaan pajak hingga Februari 2023 dinilai masih kuat berdasarkan pertumbuhan penerimaan di beberapa pos. Pada pos Pajak Penghasilan (Pph) non-migas, pemerintah telah mengumpulkan pajak sebesar Rp 137,09 triliun, 15,69 persen dari target 2023 yaitu Rp 2.021 triliun, atau naik sebesar 24,35 persen secara tahunan.

Pencapaian 24,35 % tersebut merupakan kontribusi dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun hanya sedikit sekali yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang

berpengaruh. Selain itu, banyaknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengendalian yang dilakukan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu yang dilakukan oleh anak dari tokoh pers sulawesi selatan, yang terbukti telah sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak sejak tahun 2006 (Agustina, 2019).

Sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang secara jelas, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Ali (2019) yang menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Wirawan dan Naniek (2018) Pemberian sanksi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan. Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut Direktorat jenderal pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang

dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayarantunggakan.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Dilihat dari kasus penyelewengan pajak yang marak terjadi, dimana terdapat wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak masih rendah. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah sangat berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penelitian tersebut dapat mengangkat judul: “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rendah dikarenakan sebagian besar wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.

2. Kurang efektifnya penerimaan pajak Orang Pribadi.
3. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak , sanksi pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimana pengaruh pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Bagaimana pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pada Tahun 2023.
2. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2023.
3. Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Mengetahui Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pada Tahun 2023.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pemahaman dan pengetahuan Peraturan Pajak , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan

wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Yogyakarta:BPFE
- Abd. Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Jakarta: Integrita Dinamika Pres AbduRahman I.
- (2010). "Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan". Bandung : Nuansa Cendekia.
- Adiasa Nirawan (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating".
- Arum Harjanti Puspa (2012) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)
- Azwar Syaifudin. (2010). Metode Penelitian. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis.. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan: konsep, teori dan isu. Jakarta: Kencana
- Erly Suandy. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Gozali Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hardiningsih P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.

John Hutagaol. (2007). *Perpajakan, isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers.

Mudrajad Kuncoro. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Nurmiati (2014) Penelitian tersebut berjudul “ Pengaruh Denda, Keesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makasar Utara,

Riduwan. (2005). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta

Siti Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati. (2008). *Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Zain Mohammad. (2008). “Manajemen Perpajakan”. Jakarta: Salemba Empat

As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

- wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28.1).
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The effect of tax awareness, taxation sanctions, and application of e-filing systems in compliance with personal taxpayer obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440-446.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214-219.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(2), 118-124.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78-93.
- Savitri, E. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax

penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02).

Tawas, V. B., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Reinaldri Putra Hardian
Alamat : 
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
No Handphone : 
Alamat Email : reinaldri2324@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2019- : S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta
2. 2013-2019 : SMP-SMA Bukit Sion
3. 2008-2013 : SD Abdi Siswa

